

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong kemajuan yang signifikan dalam bidang perekonomian, karena para pelaku usaha, terutama UMKM, cukup masif dalam melakukan aktivitas perdagangan di *e-commerce*. Salah satu kelebihan dalam perdagangan *e-commerce* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem lintas lintas negara (*cross-border*), yang memberi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat menjual dan menyebarluaskan produk dan jasanya sampai ke luar negeri. Dalam penelitian ini mengkaji pengaturan perdagangan lintas negara (*cross-border selling*) di Indonesia dengan menguraikan dasar hukum bagi pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan. Setelah itu, peraturan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Dalam pokok permasalahan selanjutnya, terdapat peraturan terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi industri domestik dari serbuan barang murah dan impor ilegal yang dapat mengancam pelaku UMKM dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Oleh karena itu, dilakukan analisis lebih lanjut dengan menguraikan poin-poin substansial dalam peraturan tersebut untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-normatif menggunakan metode studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *e-commerce*, perdagangan internasional, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip perdagangan internasional berdasarkan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dalam regulasi nasional terkait perdagangan lintas negara (*Cross-Border Selling*) melalui *e-commerce*, serta mendapatkan hasil analisis terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatur perdagangan lintas negara (*cross-border selling*). Kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai perdagangan lintas negara (*cross-border selling*).

Kata kunci: Perdagangan Lintas Negara, *E-commerce*, UMKM